



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Candra Sahupala, S.H., Mokhamad Asrori, S.Sy dan Ayu Fera Delima, S.H.** Para Advokat Dan Bantuan Hukum CANDRA SAHUPALA, S.H & REKAN, yang beralamat di Jl. Masjid Ngletih, Lingkungan Jetis RT. 012 RW. 003 Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register nomor 214/Kuasa/8/2022/PA.Kdr tanggal 24 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Nomor 510/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 16 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 1998 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1419 H., yang dicatat oleh KUA Mojojoto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 499/48/X/1998, tanggal 20 Oktober 1998;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI selama 8 tahun setelah itu tinggal bersama di rumah bersama di KOTA KEDIRI dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - TITIS AMALIA RAHMADYANTI, perempuan, umur 23 tahun;
 - DWIKE OKTAVIA HAPSARI, perempuan, umur 21 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Penggugat mengetahui dari Hp Tergugat bahwa Tergugat mempunyai perempuan idaman lain dan Tergugat juga sudah mengakui sendiri sehingga membuat Penggugat sakit hati;
 - Tergugat sering mengadaikan barang-barang dirumah seperti Motor, Mobil dll tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat meminjam motor ke tetangganya akan tetapi ternyata motor tersebut dijual dan digadaikan sehingga Penggugat yang harus tanggung jawab;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempunyai banyak hutang dikarenakan Tergugat sering bermain judi;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2021 yang disebabkan:
- Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat dikarenakan sampai saat ini Tergugat tidak bisa berubah lebih baik lagi;
 - Bahwa pada bulan Juli 2022 Tergugat meminjam motor dan sepeda ke tetangganya akan tetapi ternyata motor dan sepeda tersebut dijual dan digadaikan sehingga Penggugat yang harus tanggung jawab;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 1 tahun 7 bulan;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah pula dilakukan upaya melalui mediasi dengan Mediator **Achmad Yani Arifin S.Th.I., C.Me.** dan menurut Laporan Hasil mediasi tanggal 31 Agustus 2022 mediasi dinyatakan telah gagal dan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3571016702800002, tanggal 23-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 499/48/X/1998, tanggal 20 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan register aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak tiri saksi dan kenal dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI kemudian pindah ke rumah bersama di KOTA KEDIRI peninggalan orang tua Tergugat yang berada di Jalan Balowerti Gg.I No.18 RT.019 RW.006 Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota,xxxx xxxxxx, dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 yang lalu mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat diketahui mempunyai perempuan idaman lain, sering menggadaikan barang-barang dan sering bermain judi;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang hingga kini berjalan kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara sepupu dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 yang lalu;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI kemudian pindah ke rumah bersama di KOTA KEDIRI peninggalan orang tua Tergugat yang berada di Jalan Balowerti Gg.I No.18 RT.019 RW.006 Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota,xxxx xxxxxx, dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 yang lalu mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat diketahui mempunyai perempuan idaman lain, sering menggadaikan barang-barang di rumah seperti motor, mobil dan lain-lain, selain itu pernah Tergugat pinjam motor tetangga, ternyata motor tersebut tersebut dijual oleh Tergugat sehingga Penggugat yang harus bertanggung jawab, selain itu Tergugat banyak hutang karena Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang hingga kini berjalan kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 214/Kuasa/8/2022/PA.Kdr tanggal 24 Agustus 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 1998 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan saat itu upaya mediasi sedang dilaksanakan, namun pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun untuk persidangan berikutnya pihak Tergugat telah diperintahkan langsung oleh Ketua Majelis agar berhadir di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga tidak dapat didengar keterangannya dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكماء المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa karena Tergugat pernah hadir di persidangan dan selanjutnya tidak pernah lagi hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR, perkara ini tetap diperiksa secara Contradictoire;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta Nikah Nomor 499/48/X/1998, tanggal 20 Oktober 1998 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 yang lalu dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI selama 8 tahun setelah itu tinggal bersama di rumah bersama di KOTA KEDIRI, dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat diketahui mempunyai perempuan idaman lain, sering menggadaikan barang-barang di rumah seperti motor,

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan lain-lain, selain itu pernah Tergugat pinjam motor tetangga, ternyata motor tersebut tersebut dijual oleh Tergugat sehingga Penggugat yang harus bertanggung jawab, selain itu Tergugat banyak hutang karena Tergugat sering bermain judi;

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2021, membuat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan lebih kurang 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan berikutnya dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan tentang keretakan dan ketidak harmonisan akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fukaha dalam kitab Ghoyatul Marraomoleh Al Najdi yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan berpijak pada azas "menghindari mudharat lebih diutamakan dari pada mengharapkan manfaat" oleh karenanya maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap pada sidang berikutnya dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Contradictoir atau diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1444 Hijriah oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Nur Fitriyani, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

tt

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	440.000,-
- PNB	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>585.000,-</u>

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan Putusan ini diserahkan kepada Penggugat/ Tergugat atas permintaannya sendiri pada tanggal dalam keadaan *sudah/belum berkekuatan hukum tetap.

*coret tidak perlu

Panitera

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PA.Kdr